



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/537 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM AKSELERASI
PEMERINTAHAN DIGITAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan sosialisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Akselerasi Pemerintah Digital yang efektif dan efisien di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, perlu adanya panitia pelaksana kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan sebagai implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Akselerasi Pemerintah Digital Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM AKSELERASI PEMERINTAHAN DIGITAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Akselerasi Pemerintahan Digital Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis;
 - b. mengkoordinasikan seluruh persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 537 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SPBE
DALAM AKSELERASI PEMERINTAHAN
DIGITAL TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

Pembina	: Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	: Kepala Dinas Kominfo Kab. Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Banggai Kepulauan
Bendahara	: Nurhidayah, Amd.Kom
Koordinator Umum dan Urusan Registrasi	: Kepala Bidang APTIKA Dinas Kominfo : 1. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kominfo 2. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kominfo 3. Rahmah Liada, S.Sos 4. Wahida Hamsa
Urusan Perencanaan dan Pelaporan	: 1. Novriyanti Ngongo, Amd. 2. Muh. Amrulah Sinukun, A.Md.Kom 3. Nurismayanti S. Hamadi 4. Deki Wiston Ndabuke, S.Kom 5. Rifka Nabila Putri 6. Mardiani Matuwo 7. Ahdat Abdul Farit Idris
Urusan Dokumentasi & Publikasi	: 1. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo 2. Leonardo Oktrilius Huru Radja, .Kom 3. Putri Ananda Kusuma 4. Decky Krisyanto Yatoko, S.Kom 5. Elsi Saputri, S.I.Kom
Urusan Perlengkapan dan Akomodasi	: 1. Takyudin Lumbon, S.T 2. Hardi Balasa, Amd.Kom 3. Ical Purwanto, S.Kom 4. Ardiman A. Kanu 5. Sri Sulistiawati Manga 6. Asliana, S.Pd 7. Asriyadi Kalobang, S.I.Kom 8. Tri Hendro Waluyo

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY